



**P U T U S A N**

**No. 463 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIDIK PURWADI Bin ISTIANTO;**  
Tempat lahir : Jember;  
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 25 Pebruari 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.03/RW.07 Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Jember atau Jl. Gubeng Kertajaya 3 /38 Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Salon ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **DIDIK PURWADI bin ISTIANTO** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2004 sampai dengan bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Jl. Ngagel Jaya Utara IV/1 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2004 Terdakwa dengan serangkaian kata bohongnya mengatakan kepada saksi korban ARIE HIDAYAT SISWANTO bahwa ingin memiliki mobil untuk transportasi, dan untuk itu Terdakwa



meminta kepada saksi korban agar saksi korban membantu membayarkan uang muka dan angsuran perbulannya dan nanti Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut setelah mobil lunas, dengan kata-kata Terdakwa tersebut saksi korban yang merasa Terdakwa adalah pegawai yang potensial maka saksi korban menyanggupi untuk membayarkan uang muka dan angsuran perbulannya ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2011 saksi ARIE HIDAYAT SISWANTO mengajukan perjanjian pembiayaan konsumen atas pembelian mobil Honda Jazz di PT. Mandala Mandiri Motor Jl. Sulawesi 69 Surabaya dan total uang muka untuk pembelian mobil sebesar Rp33.975.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari jumlah tersebut saksi mengeluarkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang kekurangannya uang milik Terdakwa dan pada tanggal 09 Februari 2011 mobil Honda Jazz diserahkan kepada saksi dan STNK alas nama Terdakwa DIDIK PURWADI bin ISTIANTO ;
- Bahwa untuk pembayaran angsuran mobil Honda Jazz setiap bulannya sebesar Rp7.234.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) Terdakwa setiap harinya Kas Bon ke ke Salon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama 7 (tujuh) bulan dari bulan Maret 2011 sampai dengan bulan September 2011 sehingga jumlah Kas Bon Terdakwa sebesar Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ternyata setelah kredit hampir lunas Terdakwa DIDIK PURWADI keluar dari ARIE & HARRY SALON tanpa seijin saksi korban dan uang yang saksi korban bayarkan untuk pembayaran uang muka dan angsuran tidak pernah dikembalikan kepada saksi korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DIDIK PURWADI saksi ARIE HIDAYAT SISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp46.400.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah ) atau setidaknya tidaknya di sekitar jumlah itu ;

**Perbuatan Terdakwa DIDIK PURWADI bin ISTIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;**

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **DIDIK PURWADI bin ISTIANTO** pada bulan April dan bulan Agustus 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Gubeng Kertajaya IIIC / 38 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Surabaya **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Karyawan " ARIE & HARRY SALON AND BRIDAL milik saksi korban ARIE HIDAYAT SISWANTO yang mana sejak tanggal 10 April 2004 membuka cabang di PTC Mall Surabaya dan pada tanggal 10 Agustus 2004 Terdakwa DIDIK PURWADI bin ISTIANTO mulai membawa peralatan hairdreser milik Salon ARIE & HARRY AND BRIDAL yang terdiri dari :
  - 1 (satu) buah gunting penipis ;
  - 1 (satu) buah gunting potong ;
  - 1 (satu) buah razor ;
  - 1 (satu) buah sisir cutting ;
  - 1 (satu) buah sisir ekor ;
  - 1 (satu) buah jepit potong ;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012, Terdakwa memutuskan untuk keluar dari ARIE & HARRY AND BRIDAL tanpa persetujuan dari pemilik salon yaitu ARIE HIDAYAT SISWANTO dan membawa peralatan salon tersebut dan tidak mengembalikannya kepada saksi korban ARIE HIDAYAT SISWANTO ;
- Bahwa selain peralatan salon tersebut Terdakwa pada bulan April 2012 juga memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni milik saksi ARIE HIDAYAT SISWANTO yaitu berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang oleh saksi korban dimaksudkan untuk membayar listrik rumah yang ditempati oleh Terdakwa di Perum Griya Kencana Asri Blok C-9 Rungkut Surabaya yang ternyata uang milik saksi ARIE HIDAYAT SISWANTO tersebut tidak dibayarkan untuk membayar listrik melainkan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DIDIK PURWADI saksi ARIE HIDAYAT SISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya di sekitar jumlah itu ;

**Perbuatan Terdakwa DIDIK PURWADI bin ISTIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;**

Mahkamah Agung tersebut ;



Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 29 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK PURWADI bin ISTIANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIK PURWADI bin ISTIANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan perintah agar Tedakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel laporan Pengeluaran harian Maret 2011 sampai dengan September 2012;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat yang dikeluarkan oleh Tony & Guy Akademy Singapura ;
  - 1 (satu) lembar Memo peminjaman tanggal 24 Juli 2012 ;
  - 1 (satu) lembar Memo peminjaman tanggal 10 Agustus 2004 ;
  - 1 (satu) lembar Daftar inventaris tanggal 5 Agustus 2004 ;
  - 1 (satu) lembar Copy struk pembayaran tagihan listrik bulan April, Mei, Juni 2012;
  - Surat PT.PLN Distribusi Jatim APJ Surabaya Selatan Rayon Rungkut perihal data pelunasan Rekening ;
  - Copy legalisir Persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang antara ARIE HIDAYAT dengan PT. Oto Multiarta ;
  - Copy legalisir Surat pemesanan kendaraan oleh Arie Hidayat ;
  - Copy legalisir Berita Acara Serah Terima mobil yang diterima oleh Arie Hidayat ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
  - 4 (empat) buah jepit, sebuah gunting cutting, sebuah sisir, sebuah razor, satu set gunting merk Makarisa, sebuah gunting potong merk Maiko dan 2 (dua) buah gunting penipis dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ARIE HIDAYAT ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3191 / Pid.B / 2013 / PN.Sby. tanggal 22 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK PURWADI bin ISTIANTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel laporan Pengeluaran harian Maret 2011 sampai dengan September 2012 ;
  - 1 (satu) lembar sertifikat yang dikeluarkan oleh Tony & Guy Akademy Singapura ;
  - 1 (satu) lembar Memo peminjaman tanggal 24 Juli 2012 ;
  - 1 (satu) lembar Memo peminjaman tanggal 10 Agustus 2004 ;
  - 1 (satu) lembar Daftar inventaris tanggal 5 Agustus 2004 ;
  - 1 (satu) lembar Copy struk pembayaran tagihan listrik bulan April, Mei, Juni 2012;
  - Surat PT.PLN Distribusi Jatim APJ Surabaya Selatan Rayon Rungkut perihal data pelunasan rekening ;
  - Copy legalisir Persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang antara ARIE HIDAYAT dengan PT. Oto Multiarta ;
  - Copy legalisir Surat pemesanan kendaraan oleh Arie Hidayat ;
  - Copy legalisir Berita Acara Serah Terima mobil yang diterima oleh Arie Hidayat ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4 (empat) buah penjepit rambut, 1 (satu) buah gunting penipis, 1 (satu) buah gunting cutting, 1 (satu) buah sisir, 1 (satu) buah razor, 1 (satu) set gunting (gunting potong dan gunting penipis merk Makarizo, 1 (satu) buah gunting potong merk Maiko dan 2(dua) buah gunting ;

Dikembalikan kepada saksi ARIE HIDAYAT SISWANTO ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 432/PID/2014/

PT.Sby. tanggal 14 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 22 Mei 2014 Nomor : 3191 / Pid.B / 2013 / PN.Sby yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 463 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta/KS/I2015/PN.Sby. Jo. No. 3191/Pid.B/2013/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Januari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Januari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Januari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memperhatikan pada bagian dari bunyi pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 432/PID/2014/PT.Sby tentang hal yang menegaskan terhadap penjelasan Memori Banding yang diajukan terdahulu tidaklah memuat adanya hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ( *sebagaimana termuat dalam halaman 8* bunyi dari Putusan ), hal yang demikian itu setidaknya-tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak menjelaskan secara jelas tentang bagian manakah hal hal yang demikian itu, mengingat jika diperhatikan maka terhadap bagian materi Memori Banding yang diajukan terdapat adanya penegasan yaitu :
  - a. Sebagai hal hal yang terdapat dalam pertimbangan Hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama Perkara Nomor : 3191/Pid.B/2013/PN.Sby ( *khususnya yang termuat dalam halaman 19-20* ) terhadap pertimbangan hukum yang khususnya terkait tidak sependapatnya Majelis dengan hal hal yang telah dinyatakan dapat dibuktikannya bagian dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu terkait **Dakwaan Alternatif Kesatu, ( psl 378 KHP )** dan dinyatakan perbuatan termaksud bukan merupakan Perbuatan Pidana maka mengandung konsekuensi Melepas Terdakwa

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 463 K/Pid/2015



dari segala Tuntutan Hukum dan tidak perlunya mempertimbangkan bagian dakwaan yang bukan merupakan Tuntutan Pidananya.

Akan hal tersebut, setidaknya-tidaknya Majelis Pengadilan Tinggi perlu untuk mempertimbangkan secara ulang dari bagian Memori Banding tersebut, dengan memperhatikan atas bunyi Pasal 2 ayat ke- 4 KUHP yang selengkapnya berbunyi : “ **Musyawarah tersebut pada ayat (3 ) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang** “, dengan demikian tentang cara pengambilan keputusan yang telah diambil oleh Majelis Tingkat Pertama telah sebagaimana menurut dasar Peraturan yang berlaku;

- b. Bagian materi Memori Banding, tentang ketidak cermatan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalam memahami eksistensi kepemilikan objek dari barang yang digelapkan, yang setidaknya-tidaknya hanya terkonstaminasi dari Pengakuan sepihak dari Saksi Arie Hidayat (selaku Pemilik Perusahaan) dengan tidak adanya bukti lain yang merupakan bukti tertulis tentang penerimaan barang termaksud sebagai barang inventaris maupun suatu kesaksian orang lain. Hingga demikian itu jika mengacu atas Pasal 185 ayat (6) KUHP maka Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, tidaklah memberikan pertimbangan hukumnya sebagaimana ketentuan dari pasal tersebut yaitu ;

- ✓ *adanya persesuaian keterangan saksi*
- ✓ *persesuai saksi dengan bukti lainnya*
- ✓ *alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu*
- ✓ *cara hidup dan kesusilaan saksi yang dapat mempengaruhi keterangan itu dapat dipercaya*

Dengan demikian jika diperhatikan maka cara menghubungkan keadaan sebagai fakta hukumnya, tidaklah memuat persesuaiannya yaitu :

- Kesaksian hanya dari Saksi Arie Hidayat (selaku Pemilik perusahaan);
- Bukti Daftar peminjaan barang Inventaris tertanggal 10 Agustus 2004 **tidak memuat ketepatan dengan barang bukti yang diajukan (barang bukti yang diajukan lebih dari yang termuat dalam daftar peminjaman);**
- Bukti Daftar permintaan barang Inventaris tertanggal 10 Agustus 2004 dibuat sepihak oleh Saksi mengingat dalam daftar tersebut tidak terdapatnya tanda penerimaan oleh Terdakwa.



Sehingga tentang terpenuhinya unsur-unsur tentang pasal sebagaimana dimaksud tentang Penggelapan seharusnya juga **dinyatakan tidak terbukti** .

Sebagai bagian terpenting guna dan untuk merangkum kesimpulan atas eksistensi maupun status, barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa sebagai alat keseharian dalam menjalankan pekerjaannya, setidaknya tidaknya Majelis Pengadilan Tingkat Banding dapatlah memberikan pertimbangan sendiri yaitu : Penguatan atas kesaksian yang telah diberikan oleh saksi **Junaidi** dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang turut menyaksikan adanya pemberian peralatan kepada diri Terdakwa dan sebagai anggapan untuk dimiliki ( diberikan secara lepas, maupun bukti susulan dalam Tingkat Banding yang dinyatakan oleh Sdr. **Fadlil** ( sebagaimana pernyataannya tertanggal 4 Agustus 201) jika barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah merupakan barang yang diberikan kepadanya dan hal yang demikian itu adalah untuk dimilikinya bukan sebagai barang yang dipinjamkan. Dari hal inilah Majelis Pengadilan Tingkat Banding setidaknya tidaknya dapat memberikan penilaian berdasarkan keyakinan ( *vermoeden* ) yang dimilikinya berdasarkan hati nurani sebagaimana menurut Pasal 188 ayat 3 KUHAP, guna untuk memberikan pertimbangan sendiri dalam hal menetapkan “ **barang barang termaksud adalah merupakan barang yang telah diberikan dan untuk dimiliki oleh Terdakwa dan bukan merupakan barang Inventaris yang sengaja untuk dimiliki oleh Terdakwa sebagai niatannya** “

2. Bahwa memperhatikan pada bagian lainnya dari bunyi pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 432/PID/2014/PT.Sby, terhadap hal-hal terkait pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Pengadilan Tingkat Pertama sepenuhnya dinyatakan telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar serta dapat dijadikan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam tingkat Banding. Terhadap pertimbangan hukum yang demikian itu dapatlah dinyatakan setidaknya-tidaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, telah tidak melakukan pemeriksaan dengan secara cermat , oleh dan karena Majelis Pengadilan Tingkat Pertama telah mengadili atas hal-hal yang tidak sebagaimana ketentuan peraturan hukumnya / Undang Undang, yaitu **Pasal 182 ayat ke 4 KUHAP, Pasal 185 ayat (6) KUHAP serta hal hal yang dimaksud Pasal 188 ayat 3 KUHAP** .



3. Bahwa, tentang pernyataan telah terbuiktinya sebagai **Dakwaan alternatif ke Dua** atas Putusan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, hal yang demikian itu adalah merupakan suatu kesalahan penerapan hukumnya, hingga demikian terhadap Ketentuan Pasal 372 KUHP yang diterapkan atas diri Terdakwa adalah sebagai cara penafsiran hukum yang bersifat mengeksistensifkan bunyi dari Pasal, yang semestinya tidak memuat ketepatan sebagaimana dimaksud bagian unsur dari pasal tersebut, serta adanya sifat menganalogikan, telah terdapat dalam pengambilan Putusan tersebut, yaitu telah menyamakan pengertian barang yang dipinjamkan dengan barang sebagai pemberian sebagaimana yang diperoleh sebagai fakta persidangannya ( **Judex Facti** ), hal ini sebagaiiama telah menjadi pandangan umum dalam azas hukum pidana sifat menganalogikan suatu keadaan hukum adalah merupakan hal yang tidak diperkenankan.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, telah cukup adanya alasan dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi saat ini untuk memberikan pertimbangan pertimbangan sebagaimana maksud Pasal 253 ayat 1 ( huruf a, b ) yaitu : Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah tidak dengan cermat dalam memperhatikan adanya pengambilan putusan yang telah diambil oleh Pengadilan sebelumnya yaitu Pengadilan Tingkat Pertama ( Pengadilan Negeri Surabaya ), dengan tidak menerapkan hukum dengan semestinya, maupun cara mengadili sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena **Judex Facti** yang menyatakan Terdakwa telah menggelapkan barang inventaris Arie & Harry Salon and Bridal milik Arie Hidayat Siswanto berupa : 4 (empat) buah penjepit rambut, 1 (satu) buah gunting penipis, 1 (satu) gunting cutting, 1 (satu) buah sisir, 1 (satu) buah razor, 2 (dua) set gunting potong merk Maiko & Makarizo, 2 (dua) gunting penipis. Semuanya senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah sudah tepat dan benar;
- Bahwa namun demikian lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan alasan agar Terdakwa tetap bisa bekerja sehingga bisa mengganti barang-barang yang telah digelapkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 432/PID/2014/ PT.Sby. tanggal 14 Oktober 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3191/Pid.B/2013/ PN.Sby. tanggal 22 Mei 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya



pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DIDIK PURWADI Bin ISTIANTO** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 432/PID/2014/ PT.Sby. tanggal 14 Oktober 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3191/PID.B/2013/PN.Sby tanggal 22 Mei 2014 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK PURWADI bin ISTIANTO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel Laporan Pengeluaran harian Maret 2011 sampai dengan September 2012 ;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat yang dikeluarkan oleh Tony & Guy Akademy Singapura ;
  - 1 (satu) lembar Memo peminjaman tanggal 24 Juli 2012 ;
  - 1 (satu) lembar Memo peminjaman tanggal 10 Agustus 2004 ;
  - 1 (satu) lembar Daftar inventaris tanggal 5 Agustus 2004 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Struk pembayaran tagihan listrik bulan April, Mei, Juni 2012;
- Surat PT.PLN Distribusi Jatim APJ Surabaya Selatan Rayon Rungkut perihal data pelunasan rekening ;
- Copy legalisir Persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang antara ARIE HIDAYAT dengan PT. Oto Multiarta ;
- Copy legalisir Surat pemesanan kendaraan oleh Arie Hidayat ;
- Copy legalisir Berita Acara Serah Terima mobil yang diterima oleh Arie Hidayat ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4 (empat) buah penjepit rambut, 1 (satu) buah gunting penipis, 1 (satu) buah gunting cutting, 1 (satu) buah sisir, 1 (satu) buah razor, 1 (satu) set gunting (gunting potong dan gunting penipis merk Makarizo, 1 (satu) buah gunting potong merk Maiko dan 2(dua) buah gunting ;

Dikembalikan kepada saksi ARIE HIDAYAT SISWANTO ;

4. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 19 Juni 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H.,M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Tri Sulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Desnayeti, M., S.H.,M.H.

ttd./Sumardijatmo, S.H.,M.H.

K e t u a :

ttd./Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Didik Tri Sulistya, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 463 K/Pid/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)